

A. Judul

Implementasi Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 85 Tahun 2011 tentang Layanan pengadaan secara elektronik dalam hal pelaksanaan teknis pengadaan barang / jasa (studi diDinas perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Trenggalek)

B. Abstraksi

Dalam skripsi ini membahas mengenai Implementasi Peraturan Bupati Trenggalek nomor 85 Tahun 2011 tentang Layanan pengadaan secara elektronik sejak Desember 2011. Sistem pengadaan barang / jasa secara elektronik adalah sistem yang dibuat oleh Lembaga kebijakan barang jasa pemerintah (LKPP) yang merupakan lembaga dalam lingkup nasional yang menangani pengadaan barang jasa pemerintah. LKPP mewajibkan setiap pemerintah kabupaten mempunyai sistem ini maksimal pada tahun 2014. Upaya ini dilakukan untuk membentuk suatu sistem terpadu yang juga menangani pengadaan barang jasa seperti dalam lingkup pemerintah kota/kabupaten.

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisa implementasi dan hambatan dari peraturan bupati nomor 85 tahun 2011 tentang layanan pengadaan secara elektronik dalam hal pelaksanaan teknis pengadaan barang jasa di Kabupaten Trenggalek..

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, memilih penelitian diDinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Trenggalek. Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji dan menelaah implementasi Peraturan Peraturan Bupati Kabupaten Trenggalek Nomor 85 Tahun 2011 tentang layanan pengadaan secara elektronik dalam hal pelaksanaan teknis pengadaan barang jasa di Kabupaten Trenggalek.

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Trenggalek sudah melaksanakan pengadaan barang jasa sesuai dengan isi peraturan bupati Trenggalek nomor 85 tahun 2011, namun mengalami beberapa hambatan yang mengakibatkan kurang maksimalnya jalannya sistem. Tindakan yang dilakukan untuk memaksimalkan sistem ini adalah antara Dinas

Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Trenggalek , Rekanan dan Panitia pengadaan barang jasa hendaknya sama sama memperbaiki kualitas sehingga mampu memanfaatkan layanan secara elektronik ini secara maksimal dan mampu mengurangi kebocoran yang dapat merugikan keuangan negara.

C. Kata Kunci

1. Implementasi

Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan. Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.

2. Peraturan Bupati

Peraturan Bupati merupakan produk legislasi pemerintahan daerah, yakni Kepala daerah

3. Pengadaan secara elektronik

Pengadaan secara elektronik adalah kegiatan pengadaan yang dilakukan melalui pemanfaatan sarana IT,

4. pelaksanaan teknis pengadaan barang jasa

Teknis pengadaan barang jasa adalah suatu kegiatan/ proses memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yg dimulai dari prosedur awal pengadaan sampai terselesainya kegiatan pengadaan tersebut.

D. Pendahuluan

Negara Indonesia adalah salah satu negara berkembang di Dunia yang terus menerus melakukan pembangunan disegala bidang kehidupan. Hal ini sesuai dengan tujuan negara Indonesia yang tercantum dalam undang undang dasar yaitu untuk mensejahterakan kehidupan rakyat Indonesia demi mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Negara sebagai institusi tertinggi melalui pemerintah dalam hal ini sebagai

eksekutif, berwenang menjalankan fungsinya untuk menjalankan pemerintahan. Dalam rangka menciptakan pemerintahan yang jujur dan adil sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, maka harus ada aturan yang membatasi kewenangan dari pejabat pemerintahan tersebut.

Namun, dalam era globalisasi ini telah menciptakan banyak perubahan pada perilaku manusia baik secara individu maupun kelompok. Semakin kompleksnya tuntutan kebutuhan akan perubahan jaman, banyak perilaku dari elite tertentu yang mempunyai kepentingan mendorong adanya suatu budaya yang tidak lazim dan kian marak diperbincangkan yaitu budaya korupsi. Masalah Korupsi adalah masalah yang dewasa ini menjadi perbincangan yang hangat dikalangan umum. Tidak hanya karena banyaknya kasus yang ada, tapi budaya korupsi yang seolah sudah mendarah daging terutama dikalangan pejabat pemerintah. Korupsi juga menjadi momok yang mampu menghancurkan kebhinekaan bangsa ini.

Negara sebagai institusi yang mengatur segala bentuk aktivitas yang dilakukan oleh seluruh rakyatnya, mempunyai aspek-aspek tertentu yang digunakan untuk melakukan kontrol dan pengawasan. Hal ini sebagai sarana demi menciptakan tata pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance and Clean Government) terhadap kekuasaan yang dimiliki Pemerintah dalam menjalankan fungsinya melalui institusi formal dan informal. Untuk melaksanakan prinsip Good Governance and Clean Government, maka Pemerintah harus melaksanakan prinsip-prinsip akuntabilitas dan pengelolaan sumber daya secara efisien, serta mewujudkannya dengan tindakan dan peraturan yang baik dan tidak berpihak (independen). Selain itu, menjamin terjadinya interaksi ekonomi dan sosial antara para pihak terkait (stakeholders) secara adil, transparan, profesional, dan akuntabel. Peningkatan kualitas pelayanan publik dilakukan melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, untuk itu perlu didukung dengan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan keuangan negara yang dibelanjakan melalui proses Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, diperlukan upaya untuk

menciptakan keterbukaan, transparansi, akuntabilitas serta prinsip persaingan/kompetisi yang sehat dalam proses Pengadaan Barang Jasa Pemerintah yang dibiayai APBN/APBD, sehingga diperoleh barang jasa yang terjangkau dan berkualitas serta dapat dipertanggung-jawabkan baik dari segi fisik, keuangan, maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas Pemerintah dan pelayanan masyarakat.

Kabupaten Trenggalek adalah satu dari sekian banyak kabupaten yang berusaha konsisten terhadap upaya pemberantasan korupsi. Mengingat Trenggalek sedang gencar gencarnya melakukan pembangunan disegala bidang. Tentunya dalam upaya pembangunan ini, banyak sekali dana yang dikeluarkan. Untuk meminimalisir terjadinya kebocoran sektor pengadaan barang jasa untuk pembangunan kabupaten trenggalek ini. Sesuai dengan intruksi presiden nomor 17 tahun 2011 dimana presiden menginstruksikan aksi percepatan pemberantasan korupsi dan juga sesuai dengan undang undang nomor 54 tahun 2010 mengenai pengadaan barang dan jasa, maka pemerintah kabupaten trenggalek melalui peraturan bupati trenggalek nomor 85 tahun 2011 pada pasal 1 butir 9 yang berbunyi ; ‘ Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya LPSE adalah unit pelaksana teknis dinas perhubungan, komunikasi dan informatika kabupaten trenggalek, yang menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaab barang/ jasa secara elektronik’. Melalui aturan ini diharapkan mampu dijadikan payung hukum dalam teknis pengadaan barang jasa pemerintah di Kabupaten Trenggalek.

E. Masalah

1. Bagaimana implementasi peraturann bupati nomor 85 tahun 2011 tentang layanan pengadaan secara elektronik dalm hal pelaksanaan teknis pengadaan barang jasa di pemerintah kabupaten Trenggalek?
2. Apa hambatan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Trenggalek dalam pelaksanaan peraturan bupati nomor 85 tahun 2011tentang layanan

pengadaan secara elektronik dalam hal pelaksanaan teknis pengadaan barang jasa dan bagaimana upaya Pemerintah Kabupaten Trenggalek untuk mengatasi hambatan tersebut?

F. Metode

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah di Dinas Perhubungan komunikasi dan informatika Kabupaten Trenggalek karena dinas perhubungan, komunikasi dan informatika adalah sebagai unit pelaksana teknis dibidang penyelenggaraan sistem layanan pengadaan barang jasa pemerintah secara elektronik yang selanjutnya bertindak fasilitator dalam pengadaan tersebut antara panitia dan rekanan

2. Populasi dan Sampel

- a. Populasi
- b. Populasi adalah keseluruhan gejala atau satuan (objek) yang akan diteliti.¹ Dalam penelitian yang akan dilakukan penulis yang dapat dikatakan sebagai populasi adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kabupaten Trenggalek.

- c. Sampel

Sampel dalam penelitian ini adalah:

Sedangkan untuk sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan teknik *purposive sampling* yaitu penarikan sampel dilakukan dengan cara mengambil subyek yang didasarkan pada tujuan tertentu. *Purposive sampling* digunakan dengan menentukan kriteria khusus

¹ Bambang Prasetyo, *Metode Penelitian Kuantitatif Teori dan Aplikasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal 119

terhadap yang didasarkan pada tujuan tertentu,² dalam hal yang akan diteliti adalah:

- 1) .Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Trenggalek .
- 2) Kepala Bagian di Dinas Komunikasi dan Informasi yang terkait dengan sistem pengadaan barang secara elektronik.
- 3) rekanan pengadaan barang di wilayah kabupaten Trenggalek .

3. Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu data primer dan data sekunder. Sehingga teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

a. Wawancara

Teknik pengumpulan data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan wawancara. Artinya suatu metode pengumpulan data guna memperoleh sejumlah data yang akurat dengan jalan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan adanya wawancara tersebut maka akan memudahkan penulis dalam melakukan analisis data yang dihasilkan dari wawancara tersebut.

Dalam hal ini langsung dengan pihak yang erat hubungannya dengan penelitian agar data yang diperoleh lebih jelas dan akurat. Adapun yang dijadikan sebagai sumber informasi dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas

² *Ibid.*

Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kabupaten Trenggalek beserta Kepala Bagian di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kabupaten Trenggalek yang terkait dalam pelaksanaan teknis pengadaan barang jasa pemerintah secara elektronik.

b. Observasi Lapangan

Dengan melakukan pengamatan secara langsung sesuai dengan judul dan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini observasi dilakukan dengan cara pengamatan dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kabupaten Trenggalek dengan tujuan untuk mengetahui implementasi Peraturan bupati Trenggalek nomor 85 tahun 2011 tentang layanan pengadaan barang jasa secara elektronik dalam hal pelaksanaan teknis pengadaan barang jasa pemerintah di Kabupaten Trenggalek.

2. Data Sekunder

a. Studi Kepustakaan

Mengumpulkan dan mempelajari literatur-literatur yang relevan dengan penelitian sebagai bahan perbandingan dan kajian pustaka.

b. Studi Dokumentasi

Pengumpulan data dengan cara menyalin dan memfotokopi dokumen serta catatan penting yang ada di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kabupaten Trenggalek , selain itu juga mengunduh dari internet

G. Analisis Data

Data yang diperoleh diolah dan dianalisa dengan mempergunakan tehnik pengolahan data secara Deskriptif Analisis, yaitu metode analisa data dengan cara memaparkan semua data baik berupa data primer maupun data sekunder secara obyektif dan sistematis sehingga dapat menjawab

permasalahan secara lengkap dan mudah dipahami untuk selanjutnya ditarik kesimpulan dengan metode penalaran deduksi yaitu dengan bertitik tolak pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan kasus yang terjadi di lapangan, dianalisa baru kemudian ditarik kesimpulan.

H. Pembahasan

1. Implementasi Peraturan Bupati Trenggalek nomor 85 Tahun 2011 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik Dalam hal Pelaksanaan teknis pengadaan barang jasa.

a. Telaah Yuridis Peraturan Bupati Trenggalek nomor 85 Tahun 2011 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik

Kabupaten Trenggalek merupakan satu dari sekian kabupaten berkembang di Indonesia yang sedang melaksanakan pembangunan disegala aspek bidang kehidupan. Kabupaten Trenggalek juga berusaha konsisten terhadap upaya pemberantasan korupsi. Mengingat Trenggalek sedang gencar gencarnya melakukan pembangunan, tentunya banyak sekali dana yang dikeluarkan.

Salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Trenggalek untuk menjaga konsistensi tersebut adalah dengan memberlakukan Peraturan Bupati Trenggalek nomor 85 tahun 2011 tentang layanan secara elektronik. Hal ini sesuai apa yang diamanatkan oleh presiden republik Indonesia melalui peraturan presiden republik Indonesia nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang jasa pemerintah dan Intruksi Presiden mengenai aksi percepatan pemberantasan korupsi.

Pelaksanaan mengenai pengadaan barang jasa pemerintah inilah yang menjadi tantangan bagi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Trenggalek serta pihak lain yang terkait, karena butuh ketelitian yang amat sangat dalam proses penyediaan sistem dikarenakan banyaknya efek negatif yang bisa dirasakan

apabila dalam pelaksanaan pengadaan barang jasa ini terdapat kekeliruan maka negara akan dirugikan.

Peraturan Bupati Trenggalek nomor 85 tahun 2011 tentang layanan pengadaan secara elektronik menjelaskan mengenai pelaksanaan teknis pengadaan barang jasa secara elektronik .

b. Teknis pelaksanaan pengadaan barang dan jasa

Teknis pelaksanaan pengadaan barang dan jasa merupakan rangkaian petunjuk dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang jasa dilingkungan pemerintah Kabupaten Trenggalek.

Sesuai dengan peraturan presiden Republik Indonesia nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang jasa pemerintah, terdapat ketentuan baru yang berbeda dari sebelumnya yaitu ketentuan mengenai total nilai pengadaan yang bisa dilelang ataupun tidak dilelang.

Dalam ketentuan yang baru total nilai yang bisa dilelang adalah untuk pengadaan barang jasa terbatas pada total nilai sebagai berikut :

1. Nilai konstruksi : pengadaan kategori konstruksi bisa dilelang apabila nilainya diatas dua ratus juta rupiah < Rp 200.000.000,00
2. Nilai Jasa : pengadaan kategori jasa bisa dilakukan pelelangan apabila nilainya diatas seratus juta rupiah < Rp 100.000.000,00

sedangkan dibawah total nilai diatas panitia pengadaan bisa melakukan tunjuk langsung terhadap rekanan tertentu yang mempunyai kualifikasi dan tentunya harus melalui prosedur pembandingan.

c. Pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa Secara Elektronik

Sistem pengadaan barang jasa secara elektronik adalah suatu sistem yang dibuat oleh Lembaga kebijakan barang jasa pemerintah (LKPP) yang merupakan lembaga dalam lingkup nasional yang menangani pengadaan barang jasa pemerintah. LKPP mewajibkan setiap pemerintah kabupaten mempunyai sistem ini maksimal pada tahun 2014. Upaya ini dilakukan untuk membentuk suatu sistem terpadu yang juga menangani pengadaan

barang jasa seperti LKPP namun dalam lingkup pemerintah kota/kabupaten.

Kabupaten Trenggalek membentuk sistem layanan pengadaan secara elektronik ini yang kemudian disebut Layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) pada 25 Oktober 2011 melalui peraturan Bupati Trenggalek nomor 85 tahun 2011. Dan personilnya baru mulai terisi pada tanggal 19 Januari 2012.

Dalam kegiatan pelaksanaan barang dan jasa pemerintah ini dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang masuk dalam bidang komunikasi dan informatika berfungsi sebagai penyedia sistem layanan yang kemudian disebut LPSE (layanan pengadaan secara elektronik)

Adapun unsur unsur yang terkait dalam sistem ini adalah ;

1. Dinas perhubungan, komunikasi dan informatika kabupaten Trenggalek selaku penyedia sistem
2. Panitia pengadaan barang jasa dilingkungan pemerintah Kabupaten trenggalek, dan
3. Rekanan yang memberikan penawaran terkait dengan pengadaan barang jasa yang disampaikan panitia melalui sistem.

Dalam pelaksanaan pengadaan barang jasa secara elektronik ini, antara dinas perhubungan komunikasi dan informatika Kabupaten Trenggalek, panitia pengadaan barang jasa dan juga rekanan hanya bertemu melalui sistem. Pelaksanaan teknis sistem ini juga berlaku secara nasional. Jadi rekanan yang masuk bisa dari mana saja dan boleh melakukan penawaran terhadap pengadaan barang jasa tersebut sesuai dengan kapasitasnya masing masing. Untuk itulah sistem disini berfungsi sebagai penilai dari banyaknya penawaran yang masuk, diseleksi mana yang paling mampu untuk menangani pengadaan barang jasa yang disampaikan melalui sistem.

2. Hambatan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Trenggalek dalam pelaksanaan peraturan Bupati Trenggalek nomor 85 tahun

2011 8 beserta upaya Pemerintah Kabupaten Trenggalek untuk mengatasi hambatan tersebut.

a. Hambatan yang dihadapi

Dalam pelaksanaan Peraturan Bupati Trenggalek nomor 85 tahun 2011 ditemui beberapa hambatan antara lain:

1. Hambatan Internal

Hambatan Internal merupakan hambatan yang berasal dari dalam instansi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Trenggalek . Dari sisi Internal ini adalah sisi sumber daya manusianya. Dinas perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Trenggalek masih kekurangan SDM yang menguasai IT sehingga apabila keadaan “error” maka tidak bisa ditangani secara maksimal oleh staf. Hal ini dikarenakan dari 19 staf hanya beberapa yang mampu menguasai IT.

Dari sisi sarana prasarananya juga masih kurang sempurna. Hal ini karena beberapa sarana banyak yang kurang memadai. Sehingga secara tidak langsung juga berpengaruh pada pelaksanaan sistem layanan ini.

2. Hambatan Eksternal

Hambatan Eksternal merupakan hambatan yang berasal dari luar instansi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dalam hal ini yang dimaksud adalah masyarakat yang lebih khususnya adalah panitia pengadaan barang jasa pemerintah dan juga rekanan yang memberikan penawaran.

Beberapa dari mereka masih kurang siap dengan diberlakukannya sistem ini. Hal ini dipengaruhi SDM dari para panitia pengadaan barang jasa dan rekanan yang belum menguasai sistem layanan ini, sehingga terkadang masih timbul protes terhadap Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Trenggalek. Disisi lain panitia pengadaan barang jasa tersebut menilai syarat dan mekanisme

dalam layanan pengadaan secara elektronik terlalu rumit sehingga cenderung beberapa dari mereka membuat rancangan pengadaan dinilai dibawah ketentuan yang harus dilakukan melalui LPSE.

Hal tersebut mengakibatkan ketentuan dari LKPP bahwa 40% dari total pengadaan barang jasa dilingkup pemerintah kota/kabupaten harus melalui layanan pengadaan secara elektronik. Selain itu dengan kecenderungan panitia melakukan rancangan pengadaan yang bukan melalui pengadaan secara elektronik atau dalam hal ini melalui tunjuk langsung maka kemungkinan adanya kebocoran akan semakin tinggi karena dalam proses ini transparansinya masih diragukan.

b. Upaya dalam mengatasi hambatan

Upaya untuk mengatasi hambatan yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Trenggalek dalam melakukan pelaksanaan teknis pengadaan barang jasa adalah sebagai berikut :

a. Upaya mengatasi hambatan intern

Untuk mengatasi hambatan intern dari sisi sumber daya manusia adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Trenggalek melakukan penambahan staf diatas standar minimal LKPP yaitu sejumlah 19 staf dan staf tersebut harus yang kompeten dalam bidang IT sehingga kinerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dapat lebih ditingkatkan.

Selain itu upaya untuk mengatasi sarana dan prasarana yang bekum memadai adalah melakukan perbaikan terus menerus terhadap sistem yang merupakan sarana penting dalam pelaksanaan teknis ini. Sehingga diharapkan mampu mengurangi “eror” dalam pelaksanaan pengadaan layanan pengadaan secara elektronik ini.

b. Upaya mengatasi hambatan ekstern

Dalam mengatasi hambatan ekstern dapat diatasi dengan melakukan sosialisasi terhadap rekanan dan juga kepada dinas dinas terkait yang melakukan pemanfaatan terhadap layanan pengadaan secara elektronik. Dengan adanya sosialisasi ini secara berkala diharapkan segala informasi dapat disampaikan terhadap seluruh pihak-pihak yang terkait dalam layanan pengadaan secara elektronik ini sehingga pelaksanaan teknisnya dapat dilaksanakan secara maksimal.

I. Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan yang terdapat pada bab sebelumnya maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa :

- a. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Trenggalek selaku pelaksana teknis pengadaan barang jasa secara elektronik mempunyai fungsi untuk menyediakan sistem terhadap pelaksanaan teknis pengadaan secara elektronik ini. Dinas perhubungan, komunikasi dan Informatika bertanggung jawab kepada kepala daerah dalam hal ini Bupati mengenai teknis pelaksanaan pengadaan barang jasa secara elektronik ini sudah sesuai dengan isi peraturan bupati Trenggalek nomor 85 tahun 2011 namun masih terhambat oleh beberapa hambatan baik eksternal maupun internal yang diantaranya mengenai hambatan dari sisi SDM dan sarana prasarana.
- b. Antara Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Trenggalek, rekanan dan juga panitia pengadaan barang jasa masih belum maksimal melaksanakan pengadaan secara elektronik sesuai apa yang ditetapkan oleh LKPP dan juga instruksi presiden RI yaitu tujuan utama adalah untuk aksi percepatan pemberantasan korupsi.

2. Saran

- a. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika hendaknya memaksimalkan kinerjanya dari mulai melakukan perbaikan dari sisi sumber daya manusia maupun sarana prasarana sehingga pelaksanaan teknis pengadaan barang jasa yang memanfaatkan pelaksanaan layanan pengadaan secara elektronik ini dapat dilaksanakan secara maksimal.
- b. Antara unsur unsur yang terkait yaitu Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Trenggalek , Rekanan dan Panitia pengadaan barang jasa hendaknya sama sama memperbaiki kualitas sehingga mampu memanfaatkan layanan secara elektronik ini secara maksimal dan mampu mengurangi kebocoran yang dapat merugikan keuangan yang dimiliki oleh negara. Akibat dari sistem pengadaan sebelumnya yang kurang transparan.

J. Daftar Pustaka

1. BUKU

- a. Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung..
- b. Bambang Prasetyo, 2005, *Metode Penelitian Kuantitatif Teori dan Aplikasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- c. Edward, George C, 1980, *Implementing Public Policy*, Washington, D.C. : Congressional Quarterly Pres. .

- d. Ridwan HR, 2003, *Hukum Administrasi Negara*, UII Pres, Yogyakarta.

2. PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

- a. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan.*
- b. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*
- c. *Instruksi Presiden nomor 54 tahun 2010*
- d. *Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah nomor 1 tahun 2022 tentang tata cara e-tendering*
- e. *Peraturan Bupati Trenggalek nomor 85 tahun 2011 tentang layanan pengadaan barang jasa secara elektronik*
- f. *Salinan Peraturan Bupati Trenggalek nomor 122 tahun 2011 Tentang tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Trenggalek.*